

LAPORAN EKSTERNAL BENCHMARKING

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
(UNIRU)
KE
UNIVERSITAS PADJAJARAN (UNPAD)

Disusun oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Riyadlul Ulum





**LAPORAN EXTERNAL *BENCHMARKING*
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM (UNIRU)
TASIKMALAYA
KE
SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PADJAJARAN (UNPAD)
JATINANGOR**

RABU, 8 APRIL 2026

UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Kp. Leuwigenta Kel. Setianagara Kec. Cibeureum
Kota Tasikmalaya Jawa Barat 46196

uniru.ac.id

lpmuniru.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan kegiatan External Benchmarking ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan benchmarking yang dilaksanakan oleh Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur pimpinan universitas serta unit-unit terkait di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU), khususnya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sebagai bagian dari upaya penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi. Kegiatan benchmarking ini bertujuan untuk menggali praktik baik (*best practices*) yang telah diterapkan di Universitas Padjadjaran, khususnya dalam aspek inovasi tenaga kependidikan, transformasi digital layanan, integrasi data, serta optimalisasi kinerja dosen.

Melalui kegiatan ini diperoleh berbagai wawasan strategis, antara lain implementasi program hibah tenaga kependidikan, pemanfaatan aplikasi *e-Office* dalam pengelolaan administrasi, pengembangan aplikasi mobile terintegrasi, pembangunan platform satu data sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data, serta strategi pembagian tugas dosen berdasarkan kepakaran dalam mendukung tridharma perguruan tinggi secara optimal.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan jajaran Universitas Padjadjaran atas sambutan yang hangat serta kesediaannya dalam berbagi pengalaman dan praktik baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam upaya peningkatan mutu tata kelola dan pengembangan institusi di Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU).

Akhir kata, semoga kegiatan benchmarking ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

Tasikamalaya, 15 April 2026

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Bab XIV pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Bab XV tentang Penjaminan Mutu, pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) antara lain menyatakan:

- 1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- 2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Selanjutnya Pasal 96 ayat (7) PP No. 17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan di atas, Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Upaya meningkatkan kualitas tersebut dilakukan dalam suatu kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi. Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Dengan kegiatan penjaminan mutu ini diharapkan terjaminnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya baik pada komponen masukan (*input*), proses (*process*), maupun keluaran (*output*) berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya.

Kegiatan penjaminan mutu ini juga merupakan perwujudan aspek akuntabilitas dan transparansi Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Condong Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan kepuasan terhadap pelanggan atau pengguna internal maupun eksternal, serta mutu pendidikan pada umumnya.

Visi LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) adalah “Menjadi lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi yang unggul dan inovatif dalam membangun budaya mutu tahun 2035.”

Misi LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) adalah:

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang unggul berbasis siklus PPEPP secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu eksternal dengan capaian kriteria unggul untuk akreditasi Tingkat UPPS dan Program Studi.
3. Melaksanakan penyusunan, kajian dan pembahasan, evaluasi, pengembangan dan revisi dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang meliputi dokumen penetapan dan kebijakan mutu, standar mutu, dokumen implementasi mutu, dokumen formulir, dan dokumen standar operasional prosedur (SOP) secara dinamis dan adaptif.
4. Melaksanakan penyusunan, kajian dan pembahasan, evaluasi, pengembangan dan revisi dokumen standar tambahan perguruan tinggi sejalan dengan dinamika dan kebutuhan perguruan tinggi dan Masyarakat di era global.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja keseluruhan *stakeholders* Universitas, Dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
6. Melaksanakan pengukuran dan audit mutu internal (AMI) secara berkelanjutan.

Tujuan LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) adalah:

1. Mewujudkan sistem penjaminan mutu internal yang unggul berbasis siklus PPEPP secara berkelanjutan guna melahirkan perguruan tinggi unggul di bidang administrasi, organisasi kelembagaan, akademik, dan nonakademik;
2. Mendorong raihian dan capaian kriteria unggul untuk akreditasi Tingkat UPPS dan Program Studi;
3. Mewujudkan tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang meliputi dokumen penetapan dan kebijakan mutu, standar mutu, dokumen implementasi mutu, dokumen formulir, dan dokumen standar operasional prosedur (SOP) secara dinamis dan adaptif;
4. Mewujudkan tersedianya dokumen standar tambahan perguruan tinggi sejalan dengan dinamika dan kebutuhan perguruan tinggi dan Masyarakat di era global;
5. Mengukur dan mengevaluasi ketercapaian hasil kinerja keseluruhan *stakeholders* di lingkungan Universitas, Dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan;
6. Mewujudkan budaya mutu melalui pelaksanaan pengukuran dan audit mutu internal (AMI) secara berkelanjutan.

Sebagai Perguruan Tinggi yang baru dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang baru pula, LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya memandang perlu menimba ilmu dan keterampilan dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri menyangkut: a) Perencanaan SPMI, b) Standar-standar dalam pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi, c) mekanisme dan pelaksanaan prosedur PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dalam SPMI, d) teknik dan strategi pengolahan dan analisa data hasil pelaksanaan/survey SPMI (termasuk survey kepuasan

pengguna), e) rekomendasi dan tindak lanjut, serta f) strategi publikasi hasil pelaksanaan SPMI. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk hal tersebut adalah melalui kegiatan “*External Benchmarking*” ke perguruan tinggi lain baik di dalam dan di luar negeri.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan studi banding (*External Benchmarking*) ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor tersebut, maka dipandang perlu adanya **“Laporan pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor”**.

B. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya dilaksanakan dengan berdasar kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong.
15. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan melalui adopsi praktik baik dari perguruan tinggi yang lebih maju;

- b. Meningkatkan mutu tata kelola institusi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. Mendukung transformasi digital dalam layanan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU);
- d. Mendorong penguatan budaya mutu, inovasi, dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making);
- e. Meningkatkan daya saing institusi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan adaptif sesuai dengan visi dan misi Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU). Meningkatkan mutu layanan Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya kepada pengguna internal maupun eksternal;
- f. Meningkatkan mutu pengelolaan Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya guna mewujudkan perguruan tinggi unggul dan berdaya saing sesuai Visi dan Misi Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya;

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, diantaranya:

- a. Menggali informasi dan praktik baik terkait program hibah tenaga kependidikan dalam mendorong inovasi dan peningkatan kinerja;
- b. Mengkaji implementasi sistem e-Office dalam mendukung tata kelola administrasi persuratan yang efektif dan transparan;
- c. Mengidentifikasi pengembangan aplikasi mobile terintegrasi dalam meningkatkan layanan kepada sivitas akademika;
- d. Menggali konsep dan implementasi platform Satu Data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis data;
- e. Mengkaji strategi pembagian tugas dosen berbasis kepakaran untuk optimalisasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- f. Mengidentifikasi peluang pengembangan sistem informasi dan digitalisasi layanan yang terintegrasi di lingkungan universitas;
- g. Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut (RTL) sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU).

D. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini adalah Studi banding (*External Benchmarking*) LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor.

E. SASARAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, meliputi aspek: a) Perencanaan SPMI, b) Standar-standar dalam pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi, c) mekanisme dan pelaksanaan prosedur PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dalam SPMI, d) teknik dan strategi pengolahan dan analisa data hasil pelaksanaan/survey SPMI (termasuk survey kepuasan pengguna), e) rekomendasi dan tindak lanjut, serta f) strategi publikasi hasil pelaksanaan SPMI.

F. ACUAN

Pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor mengacu pada:

- a. Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan** standar Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau yang disingkat menjadi PPEPP.

G. MEKANISME DAN METODE PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan metode berikut:

- a. Observasi (pengamatan) ke Unit SPM di Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor;
- b. Wawancara dengan unsur pengelola/pelaksana penjaminan mutu pada SPM di Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Studi banding (*External Benchmarking*) LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, dilaksanakan pada hari Rabu 8 April 2026.

I. HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan External Benchmarking LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya ke Universitas Padjadjaran (UNPAD) Jatinangor menghasilkan berbagai temuan praktik baik (best practices) yang relevan dalam mendukung penguatan tata kelola perguruan tinggi, khususnya dalam aspek inovasi tenaga kependidikan, digitalisasi layanan, integrasi data, serta optimalisasi kinerja dosen. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya memiliki pengetahuan dan strategi tentang aspek: a) Perencanaan SPMI, b) Standar-standar dalam pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi, c) mekanisme dan pelaksanaan prosedur PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dalam SPMI, d) teknik dan strategi pengolahan dan analisa data hasil pelaksanaan/survey SPMI (termasuk survey kepuasan pengguna), e) rekomendasi dan tindak lanjut, serta f) strategi publikasi hasil pelaksanaan SPMI.

b. LPM Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya memiliki pengetahuan dan strategi melakukan pemenuhan atas 9 (sembilan) kriteria sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan strategi melakukan pemenuhan atas 9 (sembilan) kriteria di SPME melalui akreditasi lembaga atau program studi.

c. Program Hibah Tenaga Kependidikan (Tendik)

UNPAD memberikan ruang yang luas kepada tenaga kependidikan untuk berinovasi melalui program hibah internal. Dalam program ini, tenaga kependidikan didorong untuk mengajukan gagasan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas layanan maupun efisiensi kerja di lingkungan kampus.

Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi tendik, tetapi juga mendorong terciptanya budaya inovasi dan ownership terhadap pekerjaan. Pendanaan yang diberikan oleh institusi menjadi stimulus bagi tendik untuk berkontribusi secara nyata dalam pengembangan organisasi.

Implikasi bagi UNIRU:

Perlu dirancang skema hibah internal bagi tenaga kependidikan sebagai upaya meningkatkan kreativitas, kinerja, dan keterlibatan aktif dalam peningkatan mutu layanan.

d. Implementasi Aplikasi e-Office

UNPAD telah mengimplementasikan sistem e-Office yang berfungsi untuk pengelolaan administrasi persuratan secara digital, khususnya dalam proses disposisi surat.

Melalui sistem ini, seluruh alur surat dapat dipantau secara transparan, mulai dari penerimaan, disposisi, hingga tindak lanjut. Hal ini meningkatkan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta meminimalisir risiko kehilangan atau keterlambatan penanganan surat.

Implikasi bagi UNIRU:

Perlu dikembangkan sistem e-Office terintegrasi guna mendukung tata kelola administrasi yang efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

e. Aplikasi Mobile “Saunpad”

UNPAD memiliki aplikasi mobile terpadu bernama Saunpad yang digunakan oleh sivitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) untuk mengakses berbagai layanan dan informasi kampus dalam satu platform.

Aplikasi ini mempermudah akses terhadap layanan akademik, kepegawaian, informasi kegiatan, hingga notifikasi penting secara real-time. Kehadiran aplikasi ini mencerminkan transformasi digital dalam pelayanan kampus yang berorientasi pada kemudahan pengguna (user-friendly).

Implikasi bagi UNIRU:

Pengembangan aplikasi mobile kampus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis digital serta mendukung integrasi sistem informasi.

f. Platform Satu Data UNPAD

UNPAD telah mengembangkan platform Satu Data sebagai sistem integrasi data dari berbagai unit internal maupun sumber eksternal. Platform ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

Dengan adanya integrasi data, pimpinan dapat memperoleh informasi yang akurat, real-time, dan komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan strategis. Selain itu, platform ini juga mendukung transparansi dan konsistensi data antar unit.

Implikasi bagi UNIRU:

Perlu dibangun sistem Satu Data UNIRU sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan strategis berbasis evidence serta mendukung implementasi SPMI yang lebih terukur.

g. Optimalisasi Pembagian Tugas Dosen Berbasis Kepakaran

UNPAD menerapkan pendekatan fleksibel dalam pembagian beban kerja dosen berdasarkan kepakaran utama masing-masing, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dosen yang memiliki kekuatan di bidang pengajaran diberikan beban mengajar yang lebih besar, sementara dosen yang unggul di bidang penelitian difokuskan pada riset dan publikasi. Adapun dosen yang berkompeten dalam pengabdian

kepada masyarakat diarahkan untuk memperkuat jejaring kerja sama dan kontribusi institusi kepada masyarakat.

Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi kinerja tridharma secara lebih efektif dan berdampak.

Implikasi bagi UNIRU:

Perlu dilakukan pemetaan kepakaran dosen dan penyesuaian beban kerja secara proporsional agar kinerja tridharma lebih optimal, terarah, dan berdampak.


Melalui kegiatan *benchmarking* ini diharapkan berbagai praktik baik yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem penjaminan mutu, peningkatan kualitas tata kelola institusi, serta penguatan kegiatan riset dan penelitian di lingkungan universitas.

Demikian laporan ini, semoga bermanfaat dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.


Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada Tanggal: 15 April 2026

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya
Sekretaris,

Ketua,



Dr. H. Dadang Yudhistira, S.H., M.Pd., Adv.



Neng Rosi Resmalasari Dewi, M.Pd



Rektor Universitas Riyadlul Ulum,



Dr. KH. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK 9437738639130092



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya Kode Pos 46196, Provinsi Jawa Barat
Website: www.uniru.ac.id, e-mail: rektorat@uniru.ac.id

Nomor : 700.2/134-UNIRU/III/2026 Tasikmalaya, 31 Maret 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan External Benchmarking**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Padjajaran

di-

Jatinangor

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka memperluas wawasan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Riyadlul Ulum (UNIRU) Tasikmalaya bermaksud melaksanakan studi banding (*external benchmarking*) ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, yang insya Allah akan kami laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 8 April 2026

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor

Acara : Studi banding (*external benchmarking*) ke Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak Rektor kami sampaikan terimakasih.



Rektor Universitas Riyadlul Ulum,

Dr. KH. Mahmud Farid, M.Pd.


NUPTK 9437738639130092

FOTO KEGIATAN






Proses Bisnis Unpad



Proses Bisnis Unpad



- Pendahuluan
- Proses Bisnis
- Struktur Organisasi
- Hirarki Layanan DPSITD
- Lokasi Kerja
- Tim DPSITD

